

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

PT BPR BANK SLEMAN (PERSERODA)

DENGAN

**«TOKO BESI KURNIA JAYA»
 («BAHAN BANGUNAN»)**

TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA

NOMOR:

NOMOR:

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sleman Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **DANDUNG SRIYADI, S.E** : Direktur Utama, PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT BPR Bank Sleman (Perseroda) berkedudukan di Jl Magelang KM 10 Tridadi, Sleman, DIY yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **SRI KURNIA WIBAWATI** : Owner, TOKO BESI KURNIA JAYA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SRI KURNIA WIBAWATI Bidang Usaha Bahan Bangunan berkedudukan di Jl. Gedongan-Klagon, Area Sawah, Sumberagung, Kec Moyudan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK yang telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pembinaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (untuk



selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”) dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Dasar

PARA PIHAK memahami dan mendasarkan pelaksanaan perjanjian ini dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk terwujudnya kemitraan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah agar dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya saing.
 - b. Kemitraan untuk saling menunjang, mendukung dan maju bersama.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pemilihan dan mensortir kualitas usaha mikro kecil dan menengah unggulan binaan Kabupaten Sleman untuk menjadi mitra binaan sesuai dengan kualifikasi dan standar yang ditetapkan PIHAK KESATU.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

Para PIHAK mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan PIHAK KEDUA untuk menjadi mitra usaha mikro kecil dan menengah PIHAK KESATU.
- b. Memberikan kesempatan dan mempermudah kemitraan sesuai peraturan yang berlaku bagi PARA PIHAK.
- c. Memberikan pembinaan dan pengembangan dalam rangka memajukan usaha.



Pasal 5
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku mengikat PARA PIHAK selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kata sepakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud di Pengadilan Negeri Sleman.

Pasal 7
Keadaan Kahar/*Force Majeur*

- (1) Peristiwa di luar kekuasaan manusia atau sebab kahar/*force majeure* adalah tindakan atau peristiwa yang menghambat atau menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan atau peristiwa tersebut di luar kekuasaan dan bukan kesalahan PARA PIHAK, serta PARA PIHAK tidak dapat menghindari atau mengatasi tindakan atau peristiwa tersebut, yang dinyatakan sebagai Keadaan Kahar/*Force Majeur* meliputi:
 - a. Bencana alam antara lain gempa bumi;
 - b. Hukum atau peraturan/regulasi yang dibuat oleh Pemerintah, putusan badan peradilan atau tindakan atau bertindaknya Pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan kerjasama ini;
 - c. Kerusuhan, sabotase, huru-hara, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan;
 - d. Ledakan karena pengeboman.
- (2) Dalam hal terjadi suatu keadaan di luar kekuasaan PARA PIHAK atau sebab kahar/*force majeure* maka PIHAK yang kewajibannya terhambat, tertunda atau tidak dapat terlaksana wajib memberitahukan adanya sebab kahar/*force majeure* tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa sebab kahar/*force*

27.1

majeur dan atas pemberitahuan tersebut PARA PIHAK bersepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing PIHAK.

- (3) Suatu keadaan di luar kekuasaan PARA PIHAK atau sebab kahar / *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 8

Perubahan

- (1) Perubahan dan Pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*), yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan kedua belah pihak dengan ini.

Pasal 9

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kerjasama ini kepada Pemerintah Kabupaten Sleman cq Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara periodik.

Demikianlah perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing sama bunyinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun yang disebutkan pada bagian awal perjanjian.

PIHAK KEDUA



SRI KURNIA WIBAWATI

PIHAK KESATU



BANDUNG SRIYADI, SE